



**P U T U S A N**

**Nomor 2516/Pdt.G/2012/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara yang diajukan:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya bertanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2516/Pdt.G/2012/PA. Tgrs tanggal 12 Desember 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;
  - b. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti binatang;
  - d. Tergugat sering pergi dan tidak pulang ke tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 2010, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara dari relaas panggilan Nomor 2516/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 27 Desember 2012 untuk menghadap sidang tanggal 10 Januari 2013, Nomor 2516/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 22 Januari 2013 untuk menghadap sidang tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor 2516/Pdt.G/2012/PA. Tgrs tanggal 5 Februari 2013 untuk menghadap sidang tanggal 14 Februari 2013, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - bertanggal 18-10-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor - bertanggal 15-12-2008, yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun belakangan ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi belum pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun belakangan ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, disamping itu perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri, Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti binatang dan Tergugat sering pergi dan tidak pulang ke tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (SAKSI I dan SAKSI II), maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Marriage Break Down);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sudah terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 5 (lima) bulan lamanya adalah bukti ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (ic.Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlalu jauh dan masih dalam radius berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

artinya : ***"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## M E N G I N G A T

Bunyi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari  
Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434  
H. oleh kami **Dra. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis,  
**Drs. Saprudin, S.H** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Muhayah, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Saprudin, S.H.**

**Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Kepaniteraan	Rp 35.000,00
2. Biaya Proses	Rp 450.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00